

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENDANAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA

Romana Ratu Dara^{1*}, Orpa Juliana Nubatonis², Yossie M. Y. Jacob³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ramonaratu3@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpajubatonis@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: This study aims to conduct a legal analysis of unsecured loan agreements (KTA) as an alternative financing option for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. KTA has become one of the most widely used financing instruments by MSMEs because it does not require physical collateral from borrowers. However, despite providing easier access to financing, there are several challenges in its implementation, particularly related to the risk of non-performing loans and the legal protection for both parties. This research employs a normative legal approach by examining banking regulations governing KTA agreements and the responsibilities of banks in their execution. The analysis focuses on provisions in banking laws that regulate transparency, fair interest rates, and dispute resolution mechanisms. In addition, the study highlights the role of banks in conducting thorough credit risk assessments and the importance of educating MSME borrowers on sound financial management. The findings of this study indicate that KTA can be an effective solution for supporting the growth of MSMEs in Indonesia, provided that the agreements are implemented in accordance with applicable regulations. The conclusions emphasize the importance of enhancing compliance with banking regulations and transparency in providing information to borrowers. Improved consumer protection and credit risk management are also critical steps to ensure the sustainability of KTA as a financing instrument for MSMEs.

Keywords: Banking; Unsecured Loans; Regulatory Compliance.

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, bank adalah organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta dalam bentuk lain.¹ Fokus utama dari UU ini adalah pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pengaturan sektor perbankan agar lebih responsif dan efisien. Peran perbankan sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha di Indonesia masih mendominasi. Kredit, sebagai kegiatan utama dalam perbankan, menjadi fokus utama karena pendapatan terbesar dari kegiatan usaha bank berasal dari bunga dan provinsi

¹Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3, Prenada Media, 2020, 2.

yang diperoleh dari kegiatan kredit. Kegiatan kredit dalam perbankan tidak hanya sebatas peminjaman kepada nasabah, melainkan melibatkan aspek-aspek yang sangat kompleks. Perbankan nasional harus memprioritaskan pengumpulan dana dan penyalurannya kepada masyarakat dengan memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan semua lapisan masyarakat. Tindakan ini menjadi sangat penting karena dapat memperkuat struktur perekonomian bangsa jika dilakukan dengan benar.² Di sisi lain, bank juga bertindak sebagai pendistributor dana kepada masyarakat melalui perjanjian kredit, yaitu kesepakatan antara bank dan peminjam untuk memberikan pinjaman dengan harapan pengembalian bersama dengan pembayaran bunga. Dengan adanya perjanjian simpanan dan kredit, bank berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali untuk mendukung aktivitas ekonomi.³

Perjanjian kredit adalah aspek krusial pada pemberian kredit. Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun demikian, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat didefinisikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk membayar hutang dengan bunga dalam jangka waktu tertentu.

Perkembangan lembaga perbankan yang dioptimalkan oleh pemerintah telah menghasilkan fasilitas kredit tanpa agunan, yang memungkinkan orang untuk mendapatkan kredit di bank tanpa memiliki agunan. Fasilitas ini diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria kelayakan yang dievaluasi secara menyeluruh dan dipercaya oleh bank. Fasilitas kredit tanpa agunan memungkinkan debitur mendapatkan pinjaman tanpa harus menyertakan jaminan dalam persyaratannya. Dasar hukum untuk fasilitas kredit tanpa agunan diatur oleh UU Perbankan, khususnya pada Pasal 8 ayat (1), yang menegaskan bahwa bank umum wajib memiliki keyakinan atas analisis yang mendalam serta kesanggupan debitur untuk melunasi dan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴

Fasilitas kredit tanpa agunan ini memberikan beberapa keuntungan bagi debitur, dan saat ini beberapa lembaga perbankan sudah menyediakan fasilitas tersebut. Keberadaan fasilitas ini dapat menjadi solusi bagi individu atau usaha kecil yang tidak memiliki agunan yang dapat disertakan namun tetap membutuhkan akses ke fasilitas kredit. Dalam konteks peran kredit tanpa agunan, analisis yuridis mencakup pemahaman mendalam mengenai perjanjian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai suku bunga, jangka waktu pembayaran, hak dan kewajiban pihak-pihak yang

²Margono, Riska. *Kredit Tanpa Jaminan (Studi Tentang Pola Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, 7.

³Yoni Priyacitta, Ni Luh Putu, dan Putu Devi Yustisia Utami, "Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Padma Denpasar," *Jurnal Kertha Semaya*, 2022 (8).

⁴I Putu Agus Sukyantara, I Gusti Ayu Puspawati, dan Ni Putu Purwanti, "Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada PT Bank Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) NISP Tbk Cabang Denpasar," *Jurnal Litigasi*, 2013 (7).

terlibat. Salah satu aspek kunci dalam analisis yuridis kredit tanpa agunan adalah ketentuan mengenai suku bunga. Perjanjian kredit harus jelas mengenai besaran suku bunga yang diterapkan, apakah suku bunga tetap atau berubah selama masa pinjaman. Hal ini penting agar penerima kredit memiliki kejelasan mengenai beban bunga yang akan ditanggung selama periode kredit. Pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur memiliki risiko-risiko, seperti wanprestasi, nasabah yang menghilang, penyalahgunaan kredit, dan kematian nasabah. Risiko ini dapat menyulitkan pengembalian kredit karena bank tidak memiliki jaminan berupa aset yang dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi. Untuk mengatasi risiko tersebut, bank perlu menerapkan analisis kredit yang ketat, pemantauan kondisi nasabah, dan manajemen risiko yang efektif.

Pemberian kredit tanpa agunan sendiri adalah salah satu faktor krusial dalam pengembangan usaha Mikro, kecil, serta Menengah (UMKM) di Indonesia. Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah aktivitas ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dan telah memenuhi standar sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. UMKM mempunyai kiprah strategis dalam perekonomian negara, termasuk donasi terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. tetapi, akses terhadap pendanaan yang memadai sering menjadi hambatan bagi UMKM, terutama sebab keterbatasan agunan yang bisa mereka tawarkan pada pemberi pinjaman. Tujuan UMKM artinya untuk memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi yang baik pada masyarakat. Contoh UMKM yang ada di Indonesia ialah toko kelontong, warung kopi, pedagang kaki 5, potong rambut rumahan, dan lain-lain. Dalam melancarkan aktivitas UMKM maka dibutuhkan pendanaan atau pemberian kredit bagi pelaku UMKM.⁵ Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap perjanjian kredit tanpa agunan sebagai salah satu alternatif pendanaan UMKM di Indonesia menjadi sangat relevan. Melalui analisis ini, dapat dikaji aspek hukum yang terkait dengan perjanjian kredit tanpa agunan, termasuk validitas hukum, peran dan tanggung jawab pihak bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan, perlindungan bagi kedua belah pihak, pelaksanaan perjanjian dari kredit tanpa agunan sebagai alternatif pendanaan UMKM di Indonesia, penyelesaian sengketa, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian yang menganalisis aspek yuridis perjanjian kredit tanpa agunan sebagai alternatif pendanaan UMKM di Indonesia akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Tulisan ini dapat memberikan masukan bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengembangkan perjanjian kredit tanpa agunan yang sesuai dengan hukum dan berpotensi meningkatkan akses pendanaan bagi UMKM.

2. Metode

Penelitian yuridis normatif adalah metode yang mempelajari hukum berdasarkan bahan-bahan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma atau aturan hukum yang

⁵Siswandi, Lambang. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 87-94.

berlaku dengan tujuan memahami, menjelaskan, atau menemukan pemecahan masalah hukum secara teoritis. Penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan untuk mengkaji konsep hukum, membandingkan aturan, atau menganalisis penerapan norma dalam kasus tertentu.⁶

3. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM di Indonesia ditinjau dari UU Perbankan

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan produk perbankan yang menawarkan fasilitas kredit kepada debitur tanpa memerlukan agunan atau jaminan fisik. Di Indonesia, KTA telah menjadi alternatif penting, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, pelaksanaan KTA menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terkait regulasi yang ada. Meskipun KTA merupakan produk yang sangat berguna, regulasi spesifik mengenai KTA sering kali tidak sejelas atau selengkap regulasi untuk produk kredit yang memerlukan agunan. Kekurangan dalam regulasi spesifik ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi bank dalam proses pemberian kredit, mengakibatkan variabilitas dalam praktik pemberian kredit dan potensi risiko yang lebih tinggi.⁷

Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur KTA, prinsip-prinsip di dalamnya, seperti kehati-hatian (*prudential principle*) dan analisis kredit, sangat relevan dalam penerapannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh bank dalam setiap aktivitas perbankan, termasuk dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian ini mencakup berbagai aspek seperti kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan manajemen risiko, yang semuanya bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank. Dalam konteks KTA, meskipun kredit ini tidak memerlukan agunan, bank tetap harus melakukan analisis kredit yang mendalam untuk menilai kemampuan dan itikad baik debitur dalam melunasi utang. KTA merupakan jenis kredit yang diberikan tanpa agunan, yang memungkinkan nasabah memperoleh pinjaman meski tidak memiliki jaminan aset, tetapi tetap mengharuskan bank untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman.⁸ Pasal 1 Ayat 11 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa bank umum harus memiliki izin usaha untuk memberikan kredit dalam berbagai bentuk, termasuk KTA. Pasal 8 menegaskan bahwa sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan analisis kredit dengan prinsip kehati-hatian, termasuk menilai profil keuangan, pendapatan, serta kemampuan dan itikad baik nasabah untuk melunasi utang. Selain itu, Pasal 29 menekankan bahwa bank harus memiliki pengelolaan risiko yang baik untuk memastikan bahwa pemberian kredit, termasuk KTA, dilakukan dengan hati-hati.

⁶Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2017, 56.

⁷Admin. "Apa Itu Kredit Tanpa Agunan?" Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut, June 10, 2022. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kredit-tanpa-agunan/>.(diakses pada 28 Juni 2024, pukul 22.39)

⁸Andika Persada Putera, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (24 Januari 2020): 128–39, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.2984>.

Meski KTA menawarkan keuntungan bagi nasabah yang tidak memiliki agunan, risiko bagi bank juga meningkat karena tidak adanya jaminan aset yang bisa dieksekusi jika terjadi gagal bayar. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan prinsip-prinsip seperti 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral), meskipun unsur Collateral lebih ditekankan pada keyakinan terhadap integritas nasabah daripada aset fisik.⁹

Dengan menjalankan analisis yang mendalam dan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank dapat mengurangi risiko kredit dan memastikan bahwa pemberian KTA dilakukan secara bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelaku UMKM yang sering terkendala akses terhadap pinjaman karena keterbatasan agunan. Selain itu, kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia, meskipun tidak memiliki jaminan fisik, tetap tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian KTA harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, dan objek yang jelas dan halal (Pasal 1338). Kesepakatan melibatkan kedua pihak, bank dan debitur, mengenai syarat-syarat kredit, seperti jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran.

Pasal 1131 KUH Perdata memberikan dasar hukum bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas utang-utang mereka, meskipun tidak ada agunan khusus. Dengan demikian, bank dapat menyetujui pemberian KTA tanpa memerlukan jaminan fisik. Namun, bank tetap wajib melakukan analisis kelayakan kredit yang menyeluruh, termasuk penilaian terhadap pendapatan, arus kas, serta karakter debitur.¹⁰ Penilaian ini penting karena perjanjian KTA memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan kredit dengan agunan. Meskipun harta kekayaan debitur secara umum dapat dijadikan jaminan, bank harus memastikan bahwa debitur memiliki kapasitas dan itikad baik untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan. Sebelum memberikan Kredit Tanpa Agunan (KTA), bank wajib melakukan analisis kredit yang mendalam untuk memastikan debitur mampu melunasi pinjaman. Analisis ini melibatkan dua aspek utama, yaitu penilaian karakter dan kemampuan finansial debitur. Penilaian karakter mencakup reputasi, integritas, serta riwayat kredit debitur. Meskipun tidak ada agunan fisik, bank harus yakin akan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya. Penilaian kemampuan finansial meliputi analisis terhadap pendapatan stabil debitur, kewajiban keuangan, dan potensi penghasilan di masa depan. Bank harus memastikan bahwa debitur memiliki kapasitas untuk membayar kembali pinjaman tanpa menimbulkan beban keuangan yang signifikan. Selain itu, bank juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman.¹¹ Proses analisis kredit ini tidak hanya penting untuk menilai risiko internal, tetapi juga mengikuti pedoman dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dengan mematuhi regulasi tersebut, bank dapat menjaga keamanan dan stabilitas sistem perbankan. Meskipun KTA tidak memerlukan

⁹Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko." *Yuridika* 29.2 (2014): 217-232.

¹⁰Bahsan, M. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 2007, 79.

¹¹Mulyani, Fitri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Disalurkan PT Bank Mandiri, Tbk." *UG Journal* 15.6 (2021).

agunan, penilaian komprehensif terhadap aspek keuangan dan kondisi usaha debitur sangat penting. Bank harus memahami stabilitas usaha, potensi pertumbuhan, dan dampak perubahan ekonomi makro. Dengan demikian, analisis kredit yang mendalam memastikan bahwa KTA dapat diberikan dengan risiko minimal, melindungi baik pihak bank maupun debitur. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah ini akan memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat ditegakkan di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa perjanjian KTA disusun dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban mereka dilindungi dengan baik.

Persyaratan untuk mendapatkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) sendiri dapat bervariasi antara bank, tetapi beberapa persyaratan umum yang sering diterapkan meliputi:

- 1) Kemampuan Debitur: Bank akan menilai kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Evaluasi ini mencakup riwayat kredit dan kondisi finansial debitur, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- 2) Kartu Kredit: Beberapa jenis KTA mungkin memerlukan kepemilikan kartu kredit sebagai salah satu persyaratan, sementara yang lain tidak. Jika diperlukan, riwayat penggunaan kartu kredit akan membantu bank dalam menilai kredibilitas dan kemampuan pembayaran debitur.
- 3) Penghasilan Stabil: Debitur harus memiliki penghasilan yang stabil, dibuktikan dengan slip gaji, laporan keuangan, atau dokumen lain yang relevan. Hal ini untuk memastikan debitur mampu membayar cicilan tanpa menyebabkan risiko kredit macet.¹²

Prosedur Pemberian KTA:¹³

- 1) Pengajuan Permohonan Kredit: Nasabah mengisi aplikasi KTA yang disertai dengan dokumen pendukung seperti KTP, slip gaji, dan NPWP.
- 2) Verifikasi Dokumen: Bank akan memverifikasi keabsahan dokumen serta identitas dan sumber penghasilan pemohon.
- 3) Penilaian Kelayakan Kredit: Bank menilai kelayakan kredit dengan menggunakan credit scoring dan memeriksa riwayat kredit debitur melalui sistem seperti SLIK.
- 4) Keputusan Kredit: Setelah penilaian, bank akan memutuskan apakah kredit disetujui atau ditolak. Jika disetujui, bank menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, dan tenor.
- 5) Penerbitan Perjanjian Kredit: Bank menyusun dan mengikat debitur dalam perjanjian kredit yang sah secara hukum.
- 6) Pencairan Dana: Dana dicairkan ke rekening debitur sesuai dengan jumlah yang disetujui.
- 7) Pemantauan dan Pembayaran Kembali: Bank memberikan jadwal cicilan yang harus dipatuhi, serta memantau pembayaran secara berkala.
- 8) Penyelesaian Kredit: Setelah seluruh cicilan dilunasi, bank akan memberikan surat keterangan pelunasan.

¹²DBS. "Kredit Tanpa Agunan: Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Syaratnya." Accessed August 29, 2024. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/kredit-tanpa-agunan-pengertian-jenis-tujuan-dan-syaratnya>. (diakses pada 28 Juni 2024, pukul 21.34)

¹³Nisa, Haerun, and Eddy Toynbee. "Pelaksanaan Perjanjian Kta (Kredit Tanpa Agunan) Pada PT TIMEX INDONESIA (BANK DBS)," September 18, 2022.

9) Penanganan Kredit Macet: Jika debitur gagal membayar, bank akan mengaktifkan prosedur penagihan, termasuk negosiasi ulang atau restrukturisasi kredit.

Dalam proses evaluasi, penilaian risiko sangat penting untuk memastikan bahwa kredit diberikan kepada debitur yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan finansial yang cukup. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap stabilitas penghasilan debitur, tetapi juga memperhitungkan faktor ekonomi makro yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi kredit.¹⁴ Proses penetapan pinjaman meliputi penetapan jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan hasil evaluasi kredit, sementara suku bunga ditentukan berdasarkan risiko yang teridentifikasi.¹⁵ Menurut penulis, KTA sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi perbankan serta peningkatan edukasi bagi UMKM dalam mengelola keuangan dan risiko. Peningkatan transparansi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas KTA dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan mengurangi risiko kredit macet.

4. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Bank dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk Pendanaan UMKM di Indonesia

Bank memiliki peran sentral dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA), khususnya dalam mendukung pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, bank tidak hanya berfungsi sebagai pemberi dana, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa proses pemberian kredit berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta melindungi kepentingan kedua belah pihak bank dan debitur. Berikut beberapa peran penting bank dalam pelaksanaan perjanjian KTA:

- a) **Penilaian dan Evaluasi Kredit:** Bank bertanggung jawab untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap calon debitur. Ini mencakup evaluasi terhadap profil keuangan, kapasitas, karakter, dan kondisi usaha debitur. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad baik untuk melunasi pinjaman, meskipun KTA tidak memerlukan agunan fisik.
- b) **Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kredit:** Bank memiliki peran dalam menyusun perjanjian kredit yang mengatur syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh debitur. Perjanjian ini harus disusun sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan regulasi perbankan yang relevan.
- c) **Pemberian Dana:** Setelah perjanjian ditandatangani, bank bertanggung jawab untuk menyalurkan dana kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Bank harus memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan

¹⁴Susastrawati, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera Di Kota Pekanbaru,". Universitas Andalas, 2016.

¹⁵Jong, Florencia Saputro, and Jeane Neltje Saly. "Analisis Legalitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan oleh Bank Berdasarkan Uu No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8.6 (2023): 4492-4504.

yang diusulkan oleh debitur, terutama dalam konteks pengembangan atau operasi usaha UMKM.

- d) Pengawasan dan Pengendalian Risiko: Bank harus terus memantau pelaksanaan perjanjian kredit, termasuk pembayaran cicilan oleh debitur dan kondisi keuangan mereka. Pengawasan ini penting untuk mendeteksi sejak dini potensi risiko kredit macet dan mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti restrukturisasi kredit jika debitur mengalami kesulitan keuangan.
- e) Kepatuhan terhadap Regulasi: Bank harus memastikan bahwa semua proses pemberian KTA, mulai dari penilaian hingga pengawasan, dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kepatuhan ini termasuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas keuangan bank.¹⁶

Dengan peran yang begitu penting, bank tidak hanya menyediakan akses keuangan bagi UMKM, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pelaksanaan perjanjian KTA yang baik dan sesuai dengan regulasi akan membantu meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan dan mendukung kelangsungan usaha UMKM di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peran tersebut :

- a) Penyediaan Produk Kredit Penyediaan Akses Pembiayaan: Bank menyediakan produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai solusi pembiayaan yang mudah diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi UMKM yang tidak memiliki aset sebagai jaminan namun membutuhkan dana tambahan, baik untuk modal kerja maupun untuk ekspansi usaha. Dengan KTA, UMKM dapat memperoleh modal yang diperlukan tanpa harus menyediakan agunan fisik, yang sering menjadi kendala utama bagi pelaku usaha kecil.
- b) Penentuan Syarat dan Ketentuan Kredit: Bank memiliki peran penting dalam menetapkan syarat dan ketentuan KTA yang ditawarkan kepada UMKM. Ini mencakup penetapan suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis risiko yang cermat dan kebijakan kredit internal bank. Penentuan syarat dan ketentuan yang tepat bertujuan untuk memastikan bahwa produk KTA tidak hanya bermanfaat bagi UMKM, tetapi juga menjaga kesehatan keuangan bank dan meminimalkan risiko kredit macet. Dengan demikian, bank berupaya memberikan solusi pembiayaan yang seimbang antara kebutuhan UMKM dan kepentingan bank sebagai pemberi kredit.
- c) Proses Evaluasi dan Persetujuan Kredit Analisis Kelayakan Kredit: Sebelum menyetujui permohonan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bank melakukan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kemampuan finansial UMKM, termasuk analisis arus kas, pendapatan, dan beban keuangan. Bank juga meninjau prospek usaha UMKM, seperti potensi pertumbuhan dan stabilitas bisnis, untuk memastikan bahwa usaha tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi kredit sesuai

¹⁶Fajriyah, Nurjanatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit tanpa Agunan (KTA) Bank X." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36.2 (2006): 12-29.

dengan jadwal yang disepakati. Meskipun KTA tidak memerlukan agunan, langkah ini penting untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola dengan baik oleh UMKM.

- d) **Credit Scoring dan Riwayat Kredit:** Bank menggunakan sistem credit scoring sebagai alat untuk mengukur risiko kredit dari calon debitur. Credit scoring adalah metode yang menggunakan data historis kredit untuk memberikan nilai numerik yang menunjukkan tingkat risiko gagal bayar debitur. Selain itu, bank juga memeriksa riwayat kredit calon debitur, termasuk catatan pembayaran sebelumnya dan keberadaan kredit lain yang sedang berjalan. Informasi ini membantu bank dalam menilai seberapa besar kemungkinan calon debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit di masa mendatang. Berdasarkan hasil credit scoring dan analisis riwayat kredit, bank dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai apakah permohonan KTA akan disetujui atau ditolak, serta menentukan syarat dan ketentuan yang sesuai untuk kredit tersebut.
- e) **Pemberian Edukasi dan Informasi Transparansi Produk:** Bank bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan biaya terkait dengan KTA kepada UMKM. Ini termasuk penjelasan mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan.
- f) **Edukasi Nasabah:** Bank juga memiliki peran dalam mengedukasi UMKM mengenai risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan pengambilan KTA. Edukasi ini penting untuk memastikan bahwa UMKM memahami kewajiban mereka dalam perjanjian kredit.
- g) **Pengawasan dan Pemantauan Kredit Pemantauan Pembayaran:** Setelah kredit diberikan, bank memantau pembayaran cicilan oleh UMKM secara berkala. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa UMKM memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu dan untuk mendeteksi dini potensi kredit macet.
- h) **Restrukturisasi Kredit (Jika Diperlukan):** Jika UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, bank dapat menawarkan restrukturisasi kredit sebagai solusi untuk mengurangi beban pembayaran dan mencegah terjadinya kredit macet.

Bank memiliki tanggung jawab hukum yang penting dalam memastikan bahwa proses pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kepatuhan terhadap regulasi ini adalah kunci untuk menjaga integritas proses pemberian kredit dan melindungi kepentingan debitur serta bank itu sendiri. Kewajiban utama bank meliputi ¹⁷:

- a) **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Bank wajib memastikan setiap langkah dalam pemberian KTA sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup proses evaluasi kelayakan kredit, penetapan syarat dan ketentuan kredit, serta pelaksanaan pengawasan kredit. Bank juga harus memastikan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- b) **Penyediaan Informasi yang Jelas dan Transparan:** Bank harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada debitur mengenai semua syarat, ketentuan, dan

¹⁷ Ibid., 8

risiko yang terkait dengan KTA. Ini termasuk penjelasan mengenai suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Informasi ini harus disampaikan secara transparan agar debitur dapat membuat keputusan yang tepat dan memahami sepenuhnya komitmen yang diambil.

- c) Pengelolaan Risiko: Bank bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang terkait dengan pemberian KTA, terutama risiko kredit macet. Ini dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengevaluasi debitur dan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap pinjaman yang diberikan. Selain itu, bank harus menyediakan mekanisme penanganan sengketa yang efektif bagi debitur yang menghadapi kesulitan dalam pembayaran.

Dengan memenuhi tanggung jawab ini, bank tidak hanya melindungi dirinya dari risiko hukum dan reputasi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan serta memberikan perlindungan yang memadai bagi debitur.

Ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Kredit Tanpa Agunan (KTA), bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan penagihan secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak baik bank maupun debitur terlindungi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank:

- a) Penagihan yang Etis: Bank harus memastikan bahwa semua upaya penagihan dilakukan dengan cara yang etis, menghormati hak-hak debitur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup komunikasi yang jelas dan sopan dengan debitur mengenai status utang mereka dan konsekuensi jika tidak ada penyelesaian yang dicapai. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara yang intimidatif atau melanggar privasi debitur.
- b) Solusi Penyelesaian Masalah: Ketika debitur menunjukkan itikad baik tetapi mengalami kesulitan dalam pembayaran, bank bertanggung jawab untuk menawarkan solusi yang dapat membantu debitur menyelesaikan kewajibannya. Salah satu solusi yang umum adalah restrukturisasi kredit, yang memungkinkan penyesuaian syarat-syarat pinjaman, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran atau pengurangan bunga. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk memberikan ruang bagi debitur agar dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang berlebihan.
- c) Langkah Hukum: Jika debitur tidak kooperatif atau upaya penagihan dan penyelesaian masalah secara damai tidak berhasil, bank memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam proses ini, bank tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk memberikan pemberitahuan yang cukup dan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum melanjutkan ke jalur hukum.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bank dapat memastikan bahwa proses penagihan dan penyelesaian utang berjalan dengan baik, meminimalkan risiko kredit macet, dan menjaga hubungan baik dengan debitur.¹⁸

¹⁸Pratama, Muhammad Hatta. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan (Studi Di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen)." *Arena Hukum* 7.1 (2015): 26-47.

Bank juga memiliki peran yang penting tidak hanya sebagai penyedia dana melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA), tetapi juga sebagai mitra yang mendukung keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu tanggung jawab utama bank dalam hal ini adalah memberikan edukasi dan pendampingan kepada debitur terkait manajemen keuangan dan penggunaan dana pinjaman. Tanggung jawab bank dalam edukasi dan pendampingan:

- a) Edukasi Manajemen Keuangan: Bank harus menyediakan program edukasi yang membantu UMKM memahami dasar-dasar manajemen keuangan, termasuk bagaimana mengelola arus kas, membuat anggaran, dan memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha. Pemahaman yang baik dalam manajemen keuangan ini penting untuk memastikan bahwa dana pinjaman digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Penggunaan Dana Pinjaman: Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa debitur memahami bagaimana sebaiknya menggunakan dana pinjaman yang diperoleh melalui KTA. Edukasi ini mencakup saran tentang alokasi dana untuk modal kerja, investasi dalam pengembangan usaha, atau kebutuhan operasional lainnya yang mendukung pertumbuhan usaha. Dengan pemahaman yang tepat, debitur dapat menghindari penggunaan dana pinjaman untuk hal-hal yang tidak produktif atau berisiko tinggi.
- c) Pendampingan Usaha: Selain edukasi, bank juga dapat menawarkan pendampingan dalam bentuk konsultasi atau bimbingan terkait pengelolaan usaha. Pendampingan ini dapat mencakup evaluasi periodik terhadap kinerja keuangan usaha, saran untuk peningkatan efisiensi operasional, dan dukungan dalam menghadapi tantangan bisnis. Pendampingan yang kontinu dapat membantu UMKM dalam mengatasi masalah yang muncul dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran KTA.
- d) Peningkatan Literasi Keuangan: Bank dapat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan secara umum di kalangan UMKM, dengan menyediakan akses ke sumber daya pendidikan seperti seminar, workshop, atau materi online. Peningkatan literasi keuangan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan meminimalkan risiko gagal bayar.

Dengan memberikan edukasi dan pendampingan, bank tidak hanya membantu UMKM dalam memanfaatkan KTA secara efektif, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan usaha mereka. Ini juga berfungsi sebagai langkah proaktif dalam mengurangi risiko kredit macet dan memperkuat hubungan jangka panjang antara bank dan debitur.

Dasar hukum mengenai peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) untuk pembiayaan UMKM di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Beberapa poin penting yang mengatur peran dan tanggung jawab bank dalam pemberian kredit, termasuk KTA untuk UMKM, antara lain:

- a) Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998 – Definisi Kredit
Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang sepadan dengan uang, berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan debitur untuk

melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Dalam hal ini, KTA termasuk dalam definisi kredit.

- b) Pasal 8 ayat (1) – Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit
Bank diwajibkan melakukan penilaian yang cermat sebelum memberikan kredit, termasuk menilai kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Dalam konteks KTA bagi UMKM, meski tidak memerlukan jaminan, bank tetap harus menilai kelayakan usaha dan kemampuan debitur membayar.
- c) Pasal 29 ayat (2) – Pengelolaan Risiko Kredit
Bank diwajibkan mematuhi manajemen risiko, terutama untuk KTA yang memiliki risiko lebih tinggi dibanding kredit beragunan. Oleh karena itu, bank harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola risiko ini.
- d) Pasal 12A – Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh aktivitas, termasuk pemberian KTA bagi UMKM. Ini mencakup penilaian terhadap kemampuan debitur dan pengelolaan risiko yang terlibat.
- e) Pasal 23 – Kewajiban Mematuhi Peraturan
Bank harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulasi lainnya, dalam pemberian kredit, termasuk KTA bagi UMKM.
- f) Pasal 2 – Fungsi Sosial Perbankan
Perbankan memiliki fungsi sosial untuk mendukung akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk UMKM melalui KTA, sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian nasional.
- g) Pasal 34 – Laporan Aktivitas Kredit
Bank harus secara berkala melaporkan kegiatan pemberian kredit, termasuk KTA, untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas kredit kepada UMKM.

Inti Peran dan Tanggung Jawab Bank: Menilai kelayakan UMKM meski tanpa agunan (Pasal 8), mengelola risiko kredit dengan baik (Pasal 29), mematuhi prinsip kehati-hatian dan regulasi terkait (Pasal 12A dan 23), dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan mendukung UMKM (Pasal 2). Dengan demikian, bank bertanggung jawab memastikan kelayakan kredit, menerapkan prinsip kehati-hatian, mematuhi peraturan, dan mendukung pertumbuhan UMKM dalam perjanjian kredit tanpa agunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Menurut penulis, pihak bank memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan untuk pendanaan UMKM di Indonesia. Selain berperan sebagai penyedia dana, bank juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses kredit berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku. Edukasi dan transparansi kepada nasabah UMKM menjadi kunci dalam menjalankan tanggung jawab ini. Dengan demikian, bank dapat membantu memfasilitasi pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan sambil menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan.

Pemangku kepentingan politik juga dapat mendorong perubahan undang-undang untuk menghentikan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh bisnis ilegal seperti Binomo. Strategis, bekerja sama dengan pihak berwenang internasional adalah langkah pertama. Perdagangan opsi biner terjadi di seluruh dunia dan dapat melibatkan orang

dari berbagai negara. Bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan regulator negara lain dapat membantu mengatasi masalah perdagangan opsi biner global. Informasi dan pemahaman global dapat meningkatkan pengawasan nasional. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pendidikan harus ditingkatkan. Metode pencegahan seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan opsi biner dapat membantu mencegah tindakan ilegal. Jika masyarakat lebih memahami keuangan, mereka akan dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan aman. Terakhir, penegakan hukum yang efisien harus menjadi perhatian utama. Penanganan kasus ini membutuhkan tindakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku ilegal, termasuk pemilik platform seperti Binomo. Pemerintahan yang tegas akan menunjukkan bahwa negara tidak akan membiarkan pelanggaran di sektor perdagangan opsi biner terjadi. Langkah-langkah ini dapat memperkuat undang-undang dan pengawasan perdagangan opsi biner, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi investor, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan.

5. Kesimpulan

Kredit Tanpa Agunan (KTA) telah menjadi alternatif penting dalam pendanaan UMKM di Indonesia, memberikan akses terhadap modal bagi pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan fisik. Dalam pelaksanaannya, perjanjian KTA harus mematuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, yang meliputi transparansi, suku bunga yang adil, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun KTA memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, terutama dalam memperluas akses terhadap pembiayaan, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, seperti risiko kredit macet. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk melakukan penilaian risiko yang cermat dan memberikan edukasi yang memadai kepada pelaku UMKM mengenai manajemen pinjaman. Secara keseluruhan, KTA sebagai instrumen pendanaan UMKM di Indonesia merupakan langkah yang positif, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Peningkatan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan nasabah akan memastikan bahwa KTA dapat mendukung pertumbuhan UMKM dengan efektif dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sektor perbankan. Pihak bank memiliki peran krusial dalam menyediakan Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai solusi pendanaan bagi UMKM di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan fisik. Bank berperan sebagai penyedia modal yang memungkinkan UMKM memperoleh dana untuk operasional dan pengembangan usaha mereka. Dalam pelaksanaan perjanjian KTA, bank memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit dilakukan dengan kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penilaian risiko kredit yang cermat, penentuan suku bunga yang wajar, dan pemberian informasi yang transparan kepada nasabah mengenai seluruh ketentuan perjanjian kredit. Selain itu, bank juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada nasabah UMKM agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengelola pinjaman dengan bijak. Dengan menjalankan peran dan tanggung jawab ini secara efektif, bank dapat membantu memfasilitasi pertumbuhan UMKM sambil menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan. Secara keseluruhan, peran dan tanggung jawab pihak bank dalam pelaksanaan KTA sangat penting untuk memastikan bahwa kredit ini dapat menjadi alat

yang efektif dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, sambil mengurangi risiko kredit macet dan melindungi kepentingan nasabah.

Referensi

- Admin. "Apa Itu Kredit Tanpa Agunan ?" Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut, June 10, 2022. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kredit-tanpa-agunan/>.(diakses pada 28 Juni 2024, pukul 22.39).
- Bahsan, M. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 2007.
- DBS. "Kredit Tanpa Agunan: Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Syaratnya." Accessed August 29, 2024.<https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/kredit-tanpa-agunan-pengertian-jenis-tujuan-dan-syaratnya>.(diakses pada 28 Juni 2024, pukul 21.34).
- Fajriyah, Nurjanatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit tanpa Agunan (KTA) Bank X." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36.2 (2006): 12-29.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3, Prenada Media, 2020.
- Jong, Florencia Saputro, and Jeane Neltje Saly. "Analisis Legalitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan oleh Bank Berdasarkan Uu No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8.6 (2023): 4492-4504.
- Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko." *Yuridika* 29.2 (2014): 217-232.
- Margono, Riska. *Kredit Tanpa Jaminan (Studi Tentang Pola Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media, 2017.
- Mulyani, Fitri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Disalurkan PT Bank Mandiri, Tbk." *UG Journal* 15.6 (2021).
- Nisa, Haerun, and Eddy Toynee. "Pelaksanaan Perjanjian Kta (Kredit Tanpa Agunan) Pada PT TIMEX INDONESIA (BANK DBS)," September 18, 2022.
- Pratama, Muhammad Hatta. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan (Studi Di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen)." *Arena Hukum* 7.1 (2015): 26-47.
- Priyacitta, Yoni, Ni Luh Putu, dan Putu Devi Yustisia Utami, "Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Padma Denpasar," *Jurnal Kertha Semaya*, 2022 (8).
- Putera, Andika Persada, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (24 Januari 2020): 128–39, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.2984>.
- Siswandi, Lambang. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 87-94.
- Sukyantara, I Putu Agus, I Gusti Ayu Puspawati, dan Ni Putu Purwanti, "Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada PT Bank Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) NISP Tbk Cabang Denpasar," *Jurnal Litigasi*, 2013 (7).

Susastriwati, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera Di Kota Pekanbaru,". Universitas Andalas, 2016.